

TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA(TKHB)
DESA TELUK PAPAL KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS

ALAMAT: JL. H. RUSLAN DESA TELUK PAPAL KEC-BANTAN KAB-BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
TK HARAPAN BUNDA TELUK PAPAL
NOMOR : 05/SK/TK-HB/I/2020

T E N T A N G
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN BUNDA TELUK PAPAL KECAMATAN BANTAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis serta untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di taman kanak-kanak Harapan Bunda maka perlu pendidik dan tenaga kependidikan di Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan guru tetap.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda tentang tenaga pendidik dan kependidikan Tingkat TK Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. UU No 20 Tahun 2003 tentang system standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan.
4. Peraturan Mendiknas No 41 Tahun 2008 tentang proses Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Lembaga Pendidik TK Harapan Bunda tentang pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.
2. Hasil Musyawarah Kepala Sekolah TK Harapan Bunda Desa Teluk Papal dengan pengurus Lembaga Pendidikan Harapan Bunda dan Komite Sekolah TK Harapan Bunda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020,
Mengangkat :

1. Nama : **SITI TOYIBAH**
2. Tempat /Tgl lahir : **Bantan Air, 28 Desember 1988**
3. NUPTK : **3560766667130073**
4. Jenis Kelamin : **Perempuan**
5. Pendidikan Terakhir : **S1**
6. TMT : **11 Juli 2011**
7. Tempat Tugas : **TK Harapan Bunda Teluk Papal**

Sebagai Tenaga Pendidik TK Harapan Bunda Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala sekolah.

- KEDUA : Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Harapan Bunda sebagaimana yang dimaksud pada dictum kesatu diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang berlaku di TK Harapan Bunda Teluk Papal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja TK Harapan Bunda Teluk Papal.
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kordinator Wilayah Kec. Bantan

MUHIRA

Perata

Nip. 19630107198601 1 001


Ditetapkan : Teluk Papal
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala TK Harapan Bunda

SITI TOYIBAH, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bantan
2. Pengawas TK SD Kecamatan Bantan
3. Arsip



**TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA(TKHB)
DESA TELUK PAPAL KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS**

ALAMAT: JL. H. RUSLAN DESA TELUK PAPAL KEC-BANTAN KAB-BENGKALIS

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
TK HARAPAN BUNDA TELUK PAPAL
NOMOR : 01/SK/TK-HB/I/2021**

T E N T A N G

**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN BUNDA TELUK PAPAL KECAMATAN BANTAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis serta untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di taman kanak-kanak Harapan Bunda maka perlu pendidik dan tenaga kependidikan di Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan guru tetap.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda tentang tenaga pendidik dan kependidikan Tingkat TK Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** : 1. UU No 20 Tahun 2003 tentang system standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan.
4. Peraturan Mendiknas No 41 Tahun 2008 tentang proses Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Lembaga Pendidik TK Harapan Bunda tentang pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.
2. Hasil Musyawarah Kepala Sekolah TK Harapan Bunda Desa Teluk Papal dengan pengurus Lembaga Pendidikan Harapan Bunda dan Komite Sekolah TK Harapan Bunda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021,
Mengangkat :


1. Nama : **SITI TOYIBAH**
2. Tempat /Tgl lahir : Bantan Air, 28 Desember 1988
3. NUPTK : 3560766667130073
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pendidikan Terakhir : S1
6. TMT : 11 Juli 2011
7. Tempat Tugas : TK Harapan Bunda Teluk Papal

Sebagai Tenaga Pendidik TK Harapan Bunda Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala sekolah.

- KEDUA** : Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Harapan Bunda sebagaimana yang dimaksud pada dictum kesatu diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang berlaku di TK Harapan Bunda Teluk Papal.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja TK Harapan Bunda Teluk Papal.
- KEEMPAT** : keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

An. Kepala Dinas Pendidikan
Koordinator Wilayah Kec. Bantan


MUHIRA.A
Perjata
Nip. 196301071986011001

Ditetapkan : Teluk Papal
Pada Tanggal : 04 Januari 2021


Kepala TK Harapan Bunda
SITI TOYIBAH, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bantan
2. Pengawas TK SD Kecamatan Bantan
3. Arsip